

KONSEP AHLI WARIS MAFQUD MENURUT ASY-SYAFII
DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM WARIS ISLAM
DI INDONESIA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT - SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

SABAR SUPRIANTO

NIM : 9031 1039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DI BAWAH BIMBINGAN :
1. DRs. DAELAN M. DANURI
2. DRs. RYANTA

PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL - JAMIAH AL - ISLAMIYYAH AL - HUKUMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1998

**DRS. DAELAN M. DANURI
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sabar Suprianto

Lamp.: 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di tempat

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan skripsi saudara Sabar Suprianto, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: "**KONSEP AHLI WARIS MAFQUD MENURUT ASY-SYAFI'I DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM WARIS DI INDONESIA**".


Setelah kami melakukan pengarahan dan bimbingan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

11 Safar 1419 H.
Yogyakarta, _____
6 Juni 1998 M.

Pembimbing I



Drs. Daelan M. Danuri

NIP : 150 037 923

DRS. RIYANTA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sabar Suprianto
Lamp.: 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di tempat

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan skripsi saudara Sabar Suprianto mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: "**KONSEP AHLI WARIS MAFQUD MENURUT ASY-SYAFI'I DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM WARIS DI INDONESIA**".

Setelah kami melakukan pengarahan dan bimbingan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11 Safar 1417 H.
Yogyakarta, 6 Juni 1998 M.

Pembimbing II


Drs. Riyanta

NIP : 150 259 105

Skripsi berjudul

KONSEP AHLI WARIS MAFQUD MENURUT ASY-SYAFI'I
DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

yang disusun oleh

SABAR SUPRIANTO

NIM. 9031 1039

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah
tanggal : 24 Januari 1998 M/ 23 Ramadan 1418 H
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh
gelar sarjana Hukum Islam

19 Maulud 1419 H
Yogyakarta, 13 Juli 1998 M
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
IAIN SUNAN KALIJAGA *[Signature]*
Drs. H. SA'AD ABDUL WAHID
NIP. 150 071 153

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Zarkasyi A. Salam
NIP. 150 046 306

Sekretaris Sidang

Drs. Abdul Halim, MA
NIP. 150 242 804

Pembimbing I

Drs. Daelan M. Danuri
NIP. 150 037 923

Pembimbing II

Drs. Riyanta
NIP. 150 259 105

Pengaji I

Drs. H. Ismail Thaib
NIP. 150 046 305

Pengaji II

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
الصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الله وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun jalan kebenaran.


Selanjutnya bahwa, skripsi ini dapat diselesaikan tanpa terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya turut menyempurnakannya. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penyusun menghaturkan rasa terimakasih kepada yang kami hormati:

1. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA selaku ketua jurusan Peradilan Agama di Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Daesan M. Danuri dan Bapak Drs. Riyanto, sebagai Pembimbing, atas ketekunan dan keikhlasannya dalam mengarahkan penyusunan skripsi ini.
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungannya dan bantuannya.

Billāhi fī Sabili al-Haq Fastabiqū al-Khairāt

Yogyakarta, 01 Safar 1419 H.
26 Mei 1998 M.

Penyusun



Sabar Suprianto
NIM : 90311039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum	14
B. Rukun dan Syarat Warisan	21
C. Ahli Waris	26
D. Waktu Pembagian Warisan	32

BAB III : IMAM ASY-SYAFI'I; KARYA DAN PEMIKIRANNYA

A. Biografi Imam asy-Syāfi'i	40
B. Karya dan Pemikiran Imam asy-Syāfi'i	47
C. Pendapat Imam asy-Syāfi'i tentang Ahli Waris Mafqud	52

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I
TENTANG AHLI WARIS MAFQUD**

A. Analisis terhadap Pendapat Imam asy-Syāfi'i tentang Ahli Waris Mafqud ...	55
B. Analisis terhadap Relevansi Pendapat asy-Syāfi'i dengan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran I : Terjemahan	I
Lampiran II : Biografi Ulama	IV
Lampiran III : Curiculum Vitae	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988
Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
س	sa'	s	s dengan titik di atas
ج	Jim	j	-
ه	ha'	h	h dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ز	z	z	z dengan titik di atas
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	s	s	s dengan titik di bawah
ض	d	d	d dengan titik di bawah
ط	ta'	t	t dengan titik di bawah
ظ	za'	z	z dengan titik di bawah

ح ف ر م ل ن و ه ئ ي	'ain	.	koma terbalik
	gain	g	-
	fa'	f	-
	qaf	q	-
	kaf	k	-
	lam	l	-
	mim	m	-
	nun	n	-
	wawu	w	-
	ha'	h	-
	hamzah	.	apostrof (apostrof di pakai di awal kata)
	ya'	y	-

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

السُّنَّة ditulis as-Sunnah

الإِسْلَامِيَّة ditulis al-Islāmiyyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

III. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

التركَة ditulis tirkah

الجِزِيَّة ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dsb., kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain,
ditulis t.

نَعْمَةُ اللَّهِ ditulis ni'matullāh
زَكَاةُ الْفِطْرَةِ ditulis zakātul-fitrah

IV. Vokal Pendek

- (fathah) ditulis a
— (kasrah) ditulis i
— (dammah) ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah dan alif, ditulis ā

قَالَ ditulis qāla

2. Fathah dan ya' mati ditulis ā

غَرَى ditulis qazā

3. Kasrah dan ya' mati, ditulis ī

مَجِيدٌ ditulis majīd

4. Dammah dan wāwu mati, ditulis ū

فَرَوْضٌ ditulis furūd

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis bainakum

2. Fathah dan wāwu mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis gaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata,
dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ ditulis a'antum
أَعْدَتْ ditulis u'iddat
لَنْ شَكْرَتْ ditulis la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

الْقَرْآن ditulis Al-Qur'an
الْقِيَاس ditulis Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf i nya.

السَّمَاء ditulis as-samā'
الشَّمْس ditulis asy-syams

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Diperbaharui (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذُو الْفِرْوَض ditulis dengan žawil-furūd atau žawi al-furūd
أَهْل السَّنَة ditulis dengan ahlussunnah atau ahl as-sunnah.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. banyak mengajarkan aturan serta nilai-nilai agar umat manusia menjalani kehidupannya dengan benar, baik untuk sisi dunia maupun akhirat.

Salah satu ajaran yang disampaikan Islam untuk mengatur hubungan muamalah adalah ilmu waris yaitu suatu ilmu yang membahas cara pemindahan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup sebagai ahli warisnya. Hukum waris ini adalah salah satu hukum yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan.¹⁾ Dan juga merupakan salah satu bagian hukum perdata.

Ketika terjadi peristiwa kematian, seseorang yang meninggal dunia ada kemungkinan mempunyai sejumlah harta. Kemudian ada ketentuan bahwa orang yang sudah meninggal dunia menurut aturan syari'at Islam dinyatakan tidak menjadi subyek hukum yang menanggung beban melakukan kewajiban, sekaligus tidak mendukung hak milik apapun. Karena adanya harta yang mungkin ditinggalkan pemiliknya maka sesuai dengan kedudukan subyek hukum menurut Islam di

¹⁾Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta : Tinta Mas, 1982), hlm. 11.

saat kematian itulah terjadi perpindahan hak milik atas harta itu dengan sendirinya.²⁾

Ada sisi individual dalam ketentuan Islam mengenai siapa yang berwenang memperoleh hak waris, tetapi ada juga sisi kolektif dalam arti person yang menikmati lebih lebar dalam ketentuan mengenai siapa yang berwenang memperoleh hak waris. Dalam Islam terdapat beberapa sebab yang menjadi pendukung mengapa seseorang tertentu diberi kewenangan memperoleh hak mewarisi atas harta warisan. Sebab yang menjadi penentu dalam literatur fiqh disebutkan ada tiga hal yaitu garis keturunan (nasab), ikatan perkawinan dan wala'.³⁾ Dalam sistem waris Islam ahli waris bisa menjadi luas apabila ahli waris yang pertama tidak ada karena umat Islam mempunyai hubungan sebagaimana ketentuan dari tiga di atas yang berhak memperoleh warisan. Dalam hal ini Allah berfirman :

لِرَجُلٍ نَصِيبٌ مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ
عَلَىٰ لِمَنِ اتَّهَا وَلَا يَرْثُونَ مَا قَاتَلَ مَنْ هُوَ أَوْكَرٌ

⁴⁾ Ayat ini menetapkan berlakunya hubungan nasab

sebagai sebab pertama dalam hukum kewarisan akan tetapi juga menunjukkan ketetapannya adalah ketetapan prinsip yang masih ada rinciannya.

²⁾ Ahmad Kuzari, *Sistem Asas Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 17.

³⁾ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴⁾ *An-Nisa'* (4) : 7.

Sebab yang kedua adalah ikatan perkawinan yang disyaratkan harus dibangun dengan akad yang sah. Apabila hubungan perkawinan tersebut didasari dengan akad yang batal atau fasiq maka hubungan kewarisan juga dianggap tidak berlaku.⁵⁾ Sedangkan sebab yang ketiga adalah hubungan wala' yang dimaksud adalah hubungan yang tercipta dari tindakan seorang pemilik budak yang memerdekan budaknya. Kemudian setelah bekas budak tersebut mampu bertindak hukum dan mempunyai sejumlah harta benda maka bekas tuannya tersebut menjadi ahli waris.⁶⁾

Ketentuan ahli waris tersebut adakalanya hadir saat terjadinya pembagian warisan namun adakalanya tidak ada. Ketiadaan tersebut ada beberapa sebab di antaranya karena dipenjara, berada di luar negeri atau keberadaannya tidak jelas rimbanya yang dalam waris Islam disebut *mafqud* dan inilah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi.

Pendapat mengenai penentuan ahli waris *mafqud* ini banyak terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Para ulama mengatakan bahwa mengikuti hukum *istisāb* akan disangka kalau orang tersebut masih hidup sampai bukti menunjukkan kebalikannya. Menurut aturan hukum waris tidak seorangpun yang akan mewarisi hingga dipastikan ada bukti sudah meninggal dunia dan tidak seorangpun boleh menerima bagian harta sampai terbukti bahwa orang tersebut masih

⁵⁾ Achmad Kuzari, *Sistem Asabah*, hlm. 20

⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 23.

hidup. Oleh karena itu menurut metode *istishāb* orang tidak boleh menerima waris sampai kematiannya dinyatakan dengan bukti yang kuat atau dinyatakan oleh pengadilan.⁷⁾ Dan kebanyakan para fuqaha sepakat bahwa bagian mafqud yang akan diterima ditahan dahulu sampai jelas persoalannya.⁸⁾ Sedangkan Ahmad Azhar Basyir menyebutkan bahwa harta benda mafqud tidak boleh diwaris sebab mungkin masih hidup, tetapi mafqud tidak berhak warisan terhadap harta peninggalan kerabatnya yang meninggal.⁹⁾

Dengan demikian masalah pembagian warisan atas ahli waris mafqud ini menimbulkan perbedaan pendapat, pertama hartanya tidak boleh dibagikan, kedua diserahkan kepada pertimbangan hakim, ketiga diwajibkan menunggu sampai masa yang orang sebayanya meninggal, keempat hartanya diserahkan ke Baitul Mal dan dikeluarkan keperluannya yang semestinya dan untuk ikhtiar mencari keberadaan si mafqud.¹⁰⁾ Dalam masalah penyelesaian ahli waris mafqud ini menimbulkan perbedaan pendapat sehingga sulit untuk dijadikan pegangan manakah yang paling representatif dari

⁷⁾A. Rahman Idoi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 183.

⁸⁾Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al Maarif, 1981), hlm. 505.

⁹⁾Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1990), hlm. 60.

¹⁰⁾A. Hassan, *Al-Fara'id Ilmu Pembagian Waris*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1986), hlm. 128.

beberapa pendapat tersebut. Karena masalah seperti ini memungkinkan terjadi pada masa sekarang ini. Oleh karenanya perlu dijelaskan setiap pendapat dari para ulama untuk dipilih manakah yang paling sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia ini. Dalam pembahasan ini akan dibahas secara khusus tentang kedudukan ahli waris mafqud menurut As-Syafi'i dan apakah pendapat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat As-Syāfi'i tentang ahli waris mafqud ?
2. Bagaimanakah relevansi pendapat As-Syāfi'i tentang ahli waris mafqud dengan hukum waris Islam di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan kedudukan ahli waris mafqud menurut As-Syāfi'i.
- b. Untuk menjelaskan relevansi antara ahli waris mafqud menurut As-Syāfi'i dengan hukum waris Islam di Indonesia

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Untuk ikut menyumbangkan pemikiran dalam khasanah ilmu kewarisan Islam
- b. Diharapkan dapat menjadi acuan dan pijakan untuk penelitian selanjutnya mengenai masalah ahli waris mafqud
- c. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim di PA dalam usaha menciptakan keadilan, khususnya dalam menentukan bagian ahli waris mafqud.

D. Telaah Pustaka

Masalah kewarisan yang menyangkut ahli waris mafqud merupakan permasalahan yang spesifik yang perlu dibahas secara tersendiri dan secara rinci. Masalah mafqud ini ternyata bukanlah masalah yang baru dalam ilmu kewarisan Islam meskipun dalam ketentuan al-Qur'an dan Hadis tidak dijelaskan karena masalah seperti ini memungkinkan terjadi di setiap masa, sehingga memaksa para mujtahid untuk memberikan solusi terhadap kedudukan mafqud ini.

Dr. Muh. Yusuf Musa, salah seorang ulama yang mendalami masalah kewarisan yang menyusun kitab *at-Tirkah wa al-Mirās fi al-Islām*, telah mengemukakan beberapa pendapat mengenai mafqud yang disertai dengan beberapa

contoh kasusnya, namun demikian masalah ini hanya terbatas membahas teknis pembagian warisannya bukan menfokuskan para ulama dengan mengemukakan pendapat mereka tentang mafqud. Demikian juga halnya yang dijelaskan dalam kitab *al-Mugny*, karya Ibnu Qudamah.

Selain itu, terdapat salah satu buku yang cukup representatif membahas masalah mafqud yaitu *Ilmu Waris* yang merupakan hasil karya Drs. Fatchurrahman. Dalam buku tersebut diterangkan masalah mafqud, cara penyelesaian hukum kewarisan yang di dalamnya terdapat ahli waris maupun pewaris yang mafqud dan dijelaskan juga beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya Imam Hanafi, Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, Imam Malik, Imam Ahmad, Abdul Malik Ibnu al-Majisyun dan Ibnu Abdul Hakam.¹¹⁾

Di samping itu masih banyak buku-buku maupun kitab-kitab yang membahas masalah mafqud ini, diantaranya: buku *Hukum Waris dalam Islam* karya Muhammad Arief, *al-Fara'id Ilmu Pembagian Waris* buah karya A. Hassan, *Fiqh Mawaris* hasil karangan Ahmad Rafiq, *Hukum Waris Islam* yang disusun oleh Ahmad Azar Basyir, *Fara'id hukum waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya* dan lain-lain.

Namun demikian perlu kiranya meneliti salah satu pendapat ulama yaitu As-Syafi'i secara representatif sehingga pendapat Asy-Syafi'i mengenai mafqud dapat

11) Lihat Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, hlm. 504-518.

dipahami secara utuh. Di samping itu Ma'zhab Syafi'i merupakan ma'zhab mayoritas penduduk Indonesia, sehingga dengan demikian pembahasan ini akan lebih memberikan pemahaman terhadap Ma'zhab Syafi'i terutama dalam masalah mafqud.

E. Kerangka Teoretik

Dalam memberikan ketentuan tentang hukum kewarisan, al-Qur'an telah menjelaskan beberapa rumusan pokok yang dijelaskan dalam beberapa ayat, di antaranya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذِكْرِ مِثْلِ حَصَنَ الْأَنْثِيَّنَ فَإِنْ كَنْ
نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتِينَ فَلَهُنْ ثُلُثٌ مَاتِرِكٌ
¹²⁾

Ketentuan-ketentuan tersebut masih ditambahkan lagi melalui keterangan dari Hadis Nabi. Meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang masih memerlukan upaya ijtihad, karena belum dijelaskan baik melalui al-Qur'an maupun Hadis. Di antaranya adalah masalah ahli waris mafqud yaitu ahli waris yang tidak diketahui di mana keberadaannya atau ahli waris yang hilang. Dalam hal ini diperlukan upaya ijtihad untuk mengaplikasikan dan mengaktualkan hukum kewarisan agar sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Syari' yaitu untuk memenuhi unsur keadilan dan kedamaian.

12) *An-Nisa'* (4): 11.

Sebenarnya upaya para ulama untuk memecahkan masalah mafqud ini sudah banyak dilakukan, baik semenjak zaman sahabat maupun zaman sekarang ini. Akan tetapi karena setiap ulama mempunyai latar belakang dan keilmuan yang berbeda-beda maka hasil ijtihad mereka pun berbeda-beda.¹³⁾ Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah:

تَغْيِيرُ الْفَتاوِي وَالْخَلَافَاتِ حَسْبَ تَغْيِيرِ الْمُكَانَةِ وَالْأَزْمَنَةِ
وَالْحَوَالَ وَالنِّيَاتِ وَالْعَوَانِدِ

14)

Namun perbedaan-perbedaan yang terjadi, sesungguhnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan. Dan sesungguhnya hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih, sebagaimana kaidah ushul, yaitu:

الْحَكْمُ يَتَبعُ الْمُصْلَحَةَ الْمُرْجَحةَ

15)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perbedaan itu sesungguhnya tidak hanya terjadi pada masalah pemberian fatwa dan furu'-furu' saja melainkan

13) Lihat Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. al-Maarif, 1981), hlm. 504-518.

14) Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Darul Fikr, t.t.), III: 3.

15) Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

juga terjadi perbedaan dasar-dasar di dalam penetapan hukum dan garis perundang-undangannya, sehingga masing-masing kelompok mempunyai aliran tersendiri, yang menetapkan hukum-hukum far'iyyah dengan menggunakan garis-garis penetapan hukum tersendiri pula.¹⁶⁾ Untuk mendapatkan validitas suatu pendapat tentunya harus ditelusuri dari seluruh riwayat hidup seorang Imam, akan tetapi hal ini merupakan suatu penelitian yang memakan banyak waktu dan dengan kemampuan maupun keilmuan yang luas. Dikarenakan kemampuan yang sangat terbatas maka penelitian ini hanya difokuskan pada penelusuran data terhadap pendapat tersebut yang diharapkan bisa memberikan gambaran kemaslahatan yang dikehendaki oleh Imam Asy-Syafii'i.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

16) Abdul Wahhab Khallaf, *Khulasah Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, cet. I (Ttp: Maktabah asy-Syaikh Salim bin Saad Nabhan, 1989), hlm. 66.

2. Metode Pengumpulan Data

Data primer penelitian ini kitab karya besar Imam Asy-Syafi'i yaitu *al-'Umm* terutama pada bab yang membahas tentang bagian warisan ahli waris. Di samping itu juga didukung dengan kitab-kitab karya ulama Syafi'iyah misalnya *Mugni al-Muhtāj*, *Fiqh as-Sunnah*, dll.

Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku dan kitab-kitab yang membicarakan masalah kewarisan ahli waris mafqud dari pendapat para fuqaha sebagai bahan perbandingan yang mendukung pembahasan skripsi ini. Kitab-kitab tersebut antara lain *at-Tirkah wa al-Mīrās* karya Dr. Yūsuf Mūsā, *al-Mawāris fī syari'ah al-Islām* karya Hasanain Muhammad Makhlūf, *Ahkām at-Tirkah wa al-Mawāris* karya Muhammad Abū Zahrah, dsb. Adapun buku-buku pendukung antara lain adalah *Fiqhul mawaris* karangan Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu waris* karya Fatchurrahman, dan buku-buku lain yang mendukung pembahasan skripsi ini.

3. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Metode Induktif

Metode Induktif adalah suatu metode yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus, peristiwa konkret kemudian dari faktor-faktor

tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Penyusun akan menerapkan metode ini untuk mengetahui dan memahami pendapat As-Syafi'i, biografi serta metode istimbatnya dalam menetapkan masalah ahli waris mafqud.

b. Metode Komparatif

Metode ini menganalisa data-data tertentu yang berkaitan dengan situasi atau faktor yang diselidiki dan membandingkan faktor yang satu dengan yang lainnya. Cara ini penyusun terapkan untuk menganalisis pendapat As-Syāfi'i tentang ahli waris mafqud kemudian dibandingkan dengan pendapat dari para ulama dan dengan teori-teori lainnya dalam ilmu waris Islam.

4. Pendekatan

Pembahasan dalam skripsi ini memakai pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu benar atau buruk, benar atau salah berdasarkan norma, hukum atau nash yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun akan membagi menjadi lima bab dan akan diuraikan menjadi sub-sub bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah yang kemudian akan dibuat beberapa pokok masalah yang disertai dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian diadakan telaah pustaka dan diikuti dengan kerangka teoretik dan metode penelitian dan kemudian dijelaskan sistematika pembahasannya.

Bab kedua akan dikemukakan tentang gambaran umum kewarisan dalam Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum waris, rukun dan syarat kewarisan, dan kemudian disebutkan juga bagian-bagian ahli waris termasuk ahli waris mafqud.

Bab ketiga akan dijelaskan tentang Ketentuan ahli mafqud menurut As-Syafi'i, yang di dalamnya diungkap pula mengenai biografi asy-Syāfi'i, karya dan pemikirannya yang menyangkut metode istinbat.

Bab keempat membahas tentang analisis terhadap konsep mafqud menurut As-Syafi'i. Analisa ini meliputi : Analisis terhadap pendapat ahli waris mafqud menurut As-Syafi'i dan juga menganalisis relevansi ahli waris mafqud menurut Imam asy-Syāfi'i dengan hukum waris Islam di Indonesia.

Bab kelima berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan pokok masalah dan berikut saran-sarannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian dan analisis pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam asy-Syāfi'ī dalam kitab al-Umm secara eksplisit tidak memberikan pernyataan mengenai mafqud dalam kapasitas sebagai ahli waris, akan tetapi dari pernyataan beliau mengenai mafqud dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menentukan status ahli waris mafqud adalah berdasarkan bukti yang otentik ataupun dengan adanya keputusan hakim yang didasarkan atas ijtihadnya.
2. Sistem hukum kewarisan yang telah berlaku di Indonesia dalam menyelesaikan masalah ahli waris mafqud diserahkan kepada kebijakan hakim. Ketentuan ini sesuai dengan pendapat asy-Syāfi'ī yang juga memberikan kelonggaran bagi hakim untuk memberikan keputusan terhadap status orang yang mafqud.

B. Saran-saran

Masalah ijtihadi adalah lahan sebagai tempat untuk mencurahkan pemikiran para ulama. Salah satu permasalahan ijtihadi adalah masalah status mafqud yang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan selama dalam batas yang positif adalah merupakan suatu rahmat dari Allah kepada manusia. Apabila kita dapat menyerap adanya perbedaan pendapat tersebut tentunya akan menambah pengertian kita sehingga kita tidak terjebak dalam sikap dikotomis.

Umat Islam harus menyadari bahwa dengan adanya perbedaan tempat dan masa akan mempengaruhi pola pikir seseorang --sebagaimana halnya dengan para ulama yang telah mencurahkan segenap pemikiran dan pemahaman terhadap Islam untuk membuat suatu hukum yang tentunya demi kemaslahatan umat-- terdapat perbedaan pendapat. Akan tetapi apabila kita telaah lebih dalam dengan adanya perbedaan hasil ijtihad para ulama tersebut membuktikan adanya keluasan dan keluwesan dalam hukum Islam, sehingga akan menambah keyakinan terhadap ajaran islam yang bersifat universal ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:
Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984/1985.

Mahmūd Hijāzī, Dr. Muhammad, *at-Tafsīr al-Wadīh*, cet. 4,
Kairo: Matba'ah al-Istiqlāl al-Kubrā, 1970 M.

al-Marāgī, Ahmad Mustafa, *Tafsīr al-Marāgī*, 8 jilid, cet.
4, Mesir: Muṣṭafā al-Bābi al-Halabi, 1969 M/1389 H.

al-Qāsimī, Muhammad Jamal ad-Dīn, *Mahāsīn at-Ta'wīl*, cet.
1, Ttp.: Dār Iḥyā' al-Kutub 'al-'Arabiyyah, 1957.
M/1337 H.

B. Kelompok Hadis

Abū Dāwūd, Sulaimān bin al-Asy'as, *Sunan Abī Dāwūd*, 4
jilid, cet. 1, Mesir: Muṣṭafā al-Bābi al-Halabi Wa
Auladuh, 1952 M/1371 H.

al-Bukhārī, Abu Abdillah Muhammad bin Ismā'īl, *Sahīh al-*
Bukhārī, Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

al-Kahlānī, Muhammad bin Isma'il, *Subul as-Salām*, 2 jilid,
Bandung: Dahlan, t.t.

An-Nawāwi, *Sahīh Muslim Bi Syarh an-Nawāwi*, Ttp.: al-
Matba'ah al-Misriyyah Wa Maktabatuha, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1,
Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.

Anas, Malik bin, *Al-Muwattā'*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, cet. 9,
Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi UII,
1990.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, Yogyakarta: PT.
Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djakfar, Idris, dan Yahya, Taufik, *Kompilasi Hukum
Kewarisan Islam*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Jaya,
1995.

- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, cet. 2, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Harahap M. Yahya, *Pokok-pokok Materi Kewarisan Dalam KHI*, Jakarta: Tnp., 1992.
- Hasan, A., *Al-Faraid Ilmu Pembagian Waris*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1986.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut A-Qur'an dan Hadis*, cet. 8, Jakarta: Tintamas, 1982.
- al-Husaini, Taqi ad-Din Abi Bakar bin Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār*, Semarang: Thaha Putra, t.t.
- I Doi, A. Rahman, *Hudud dan Kewarisan*, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- al-Jawwad, Ahmad Abd, *Usūl 'Ilm al-Mawāris*, Damaskus: Matba'ah Muhammad Hasyim al-Qibti, t.t.
- Khalil, Munawwar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. 9, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Khallāf, Abdu al-Wahhāb, *Khulāsah Tārīkh Tasyrī*, Ttp.: Maktabah, Syeh Salim bin Sa'ad Nabhān, 1989.
- al-Khātib, Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtāj*, Kairo: Muṣṭafa al-Bābi al-Halabi, t.t.
- Kuzari, Ahmad, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Dasar Harta Peninggalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mahfudz, Moh. MD, dkk. (ed.) *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Makhlūf, Hasanain Muhammad, *al-Mawāris fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Imārah an-Najmah: Matba'ah al-Madani, 1976.
- Mūsā, Muhammad Yūsuf, *at-Tirkah wa al-Mīrās fī al-Islām*, Tnp.: Dār al Ma'rifah, t.t.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni*, Kairo: Dār al-Manār, 1367 H.
- Rahmān, Jalāl ad-Dīn Abd, *Tanwīr al-Hawalik*, Ttp.: Dār al-Fikr, 1960.
- Rasyid, Roihan, A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Rofik, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- as-Sābūni, asy-Syaikh Muhammad 'Ali, *al-Mawāris Fi Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. 1, Damaskus: Dār al-Qalam, 1989 M/1409 H.
- Saimina, Iqbal Abdurrauf (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Sarmadi, A.Sukri, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1997.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- , *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- asy-Syāfi'i, Muhammad bin Idrīs, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Syalaby, Ahmad, *Pembinaan Hukum Islam*, alih bahasa Abdullah Bajeri, Jakarta: Jayamurni, 1960.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Zaid, Faruq Abu, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, Jakarta: P3M, 1990.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ahkām at-Tirkah wa al-Mawāris*, Ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- D. Kelompok Kamus
- al-Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984.